



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Hardianto Bin Rizal;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /20 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lr. Jaya Laksana RT. 011/ RW. 003, Kelurahan 3/4 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada 5 Desember 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp-Kap/139/XII/Sat Res Narkoba tertanggal 5 Desember 2021;

Terdakwa Doni Hardianto Bin Rizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Februari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DONI HARDIANTO BIN RIZAL, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " *Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DONI HARDIANTO BIN RIZAL, dengan pidana penjara selama 13 (Tiga Belas) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalannya, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji Labfor keseluruhan 285,55 gram kemudian dimusnahkan sebanyak 270,55 gram, lalu sebanyak 5 gram habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sebanyak 10 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan melalui penasehat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui kesalahannya dan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa DONI HARDIANTO BIN RIZAL bersama-sama dengan Saksi IKANG BIN AGUSTIAN (dalm berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknnya dalam tahun 2021, bertempat di bedeng yang berada di Jalan Belitung Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah *"Percobaan atau Permufakatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumah datang teman Terdakwa yang bernama sdra HUSNI (DPO) kemudian menawarkan pekerjaan. Kemudian Terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa dan sdra HUSNI langsung berangkat ke Gajah Mukti dan tiba di Gajah Mukti pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 04.30 WIB, lalu setelah bertemu dengan teman sdra HUSNI yang bernama MUSTOP (BOS) keduanya mengobrol di dalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah. Sekira pukul 10.00 WIB sdra HUSNI berkata kepada Terdakwa bahwa sdra HUSNI mau mengantar sabu ke Palembang dan Terdakwa diminta menunggu disini. Terdakwa pun menyetujuinya.

Terdakwa menunggu sdra HUSNI namun sdra HUSNI tidak kembali, lalu Terdakwa menginap di rumah sdra MUSTOP dan pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira pukul 11.45 WIB sdra MUSTOP berkata kepada Terdakwa untuk mengantar sabu ke Prabumulih, nanti akan ada teman yang menemani. Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak terbiasa mengantar sabu seperti ini. Kemudian sdra MUSTOP menjawab kalau Terdakwa mau, upahnya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos dan sisanya setelah sabu diantar. Terdakwa pun

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujuinya. Sekira pukul 12.00 WIB datang Saksi IKANG ke rumah sdr MUSTOP lalu Terdakwa dikenalkan oleh sdr MUSTOP kepada Saksi IKANG, setelah itu Terdakwa dan Saksi IKANG menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dan setelah itu sdr MUSTOP berkata kepada Terdakwa dan Saksi IKANG bahwa ini sabu yang Terdakwa dan Saksi IKANG antar ke Prabumulih, dan uang jalan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk ongkos jalan, sisanya kalo sabu sudah sampai, sambil sdr MUSTOP memberikan sabu, uang dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengambil dan menyimpannya.

Sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa dan Saksi IKANG pergi dari rumah sdr MUSTOP menuju ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi IKANG istirahat, lalu sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa ditelfon oleh sdr MUSTOP kemudian menyuruh Terdakwa dan Saksi IKANG berangkat ke Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa dan Saksi IKANG langsung berangkat ke Kota Prabumulih dengan menggunakan travel, setibanya di Prabumulih pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa dan Saksi IKANG langsung menuju ke Losmen Rahayu Sentosa, tidak lama kemudian Terdakwa ditelfon oleh sdr MUSTOP menyuruh Terdakwa menunggu karena nanti ada yang akan menjemput Terdakwa sedangkan Saksi IKANG pergi makan dengan membawa 3 (tiga) paket sabu, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pembeli yang kemudian Terdakwa ketahui bernama sdr DODI dan masuk ke dalam mobil, lalu Terdakwa bersama saudara DODI berangkat dan ditengah perjalanan Terdakwa berkata kepada saudara DODI untuk menjemput teman Terdakwa yang satunya lagi, dan Terdakwa langsung menjemput teman Terdakwa yakni Saksi IKANG, kemudian Terdakwa bersama Saksi IKANG dan sdr DODI tersebut menuju ke bedeng dan pada saat di perjalanan Saksi IKANG memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai. Sesampainya di bedeng sdr DODI, Terdakwa dan Saksi IKANG masuk bersama dan terlihat di dalam bedeng tersebut sudah ada dua orang laki-laki yang Terdakwa ketahui merupakan calon pembeli lalu Terdakwa bersama Saksi IKANG pun diajak untuk duduk di lantai ruang tamu, sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian Terdakwa letakkan di atas lantai didekat Terdakwa untuk Terdakwa perlihatkan kepada dua orang laki-laki calon pembeli tersebut yaitu Saksi ARI HENDRA dan Saksi RIZKY PANGESTU dan Saksi IKANG ada di samping Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket lainnya lagi masih

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang. Kemudian ketika Terdakwa telah meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut di atas lantai, tiba-tiba Saksi RIZKY PANGESTU dan Saksi ARI HENDRA langsung mengamankan Terdakwa bersama Saksi IKANG. Selanjutnya setelah itu Terdakwa dan Saksi IKANG digeledah dengan disaksikan Saksi MUHAMMAD DENNY ANDREAN Bin SOBIRIN dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu bedeng, 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu dibungkus plastik asoy warna putih dan dibungkus lagi plastik asoy warna hitam yang ditemukan di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru ditemukan pada Terdakwa, uang tunai sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah ditemukan pada Saksi IKANG. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi IKANG berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dan Saksi IKANG tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3985/NNF/2021 Tanggal 09 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 285,55 gram.

Dengan hasil pemeriksaan :

BB diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3986/NNF/2021 Tanggal 09 Desember 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine milik Terdakwa atas nama **DONI HARDIANTO**

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RIZAL positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DONI HARDIANTO BIN RIZAL bersama-sama dengan Saksi IKANG BIN AGUSTIAN (dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di bedeng yang berada di Jalan Belitung Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, telah *"Percobaan atau Perbuatan Jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira pukul 10.30 WIB Saksi ARIE MAHARNATA Bin H. HUZAIMAL bersama rekan dari Sat Narkoba Polres Prabumulih sering mendapatkan informasi bahwa di Kota Prabumulih menjadi jalur perlintasan dan tempat peredaran gelap Narkotika jenis sabu. Lalu untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut Saksi ARIE MAHARNATA bersama rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan serta pendalaman untuk menggali kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian pada keesokan harinya Selasa tanggal 30 November 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi ARIE MAHARNATA bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan kembali serta didapatkan informasi bahwa memang benar Kota Prabumulih sering menjadi jalur perlintasan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan kendaraan yang mereka gunakan yaitu kendaraan umum seperti travel, agar dapat mengelabui dan menghindari razia dari pihak Kepolisian.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Saksi ARIE MAHARNATA bersama rekan-rekan Saksi melakukan penyelidikan kembali dan

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



didapatkan informasi bahwa yang sering mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu laki-laki yang berasal dari luar Kota Prabumulih dan termasuk dalam sebuah jaringan peredaran Narkotika jenis sabu antar daerah/antar wilayah Sumatera Selatan, lalu Saksi ARIE MAHARNATA bersama rekan-rekan Saksi berusaha untuk bisa mendapatkan No Telpn yang bisa Saksi ARIE MAHARNATA bersama rekan-rekan Saksi hubungi, agar Saksi ARIE MAHARNATA bersama rekan-rekan Saksi dapat menyamar seolah akan menjadi pemesan yang ingin membeli Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang cukup banyak atau biasa disebut "UNDER COVER BUY". Kemudian Saksi ARIE MAHARNATA bersama rekan-rekan Saksi berhasil mendapatkan sebuah No Telpn yang diketahui orang tersebut merupakan seseorang tinggal di Wilayah Kab. OKI dengan nama panggilan "BOS" (DPO).

Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB Saksi ARIE MAHARNATA mencoba untuk melakukan pendekatan dan mulai untuk menghubungi sdra "BOS" tersebut dengan didampingi oleh rekan-rekan Sat Narkoba yang lainnya serta sembari mengenalkan diri dengan nama samaran yang Saksi ARIE MAHARNATA gunakan yaitu "DODI". Selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB Saksi ARIE MAHARNATA kembali menghubungi sdra BOS untuk melakukan komunikasi sedikit lebih intens serta meyakinkan sdra BOS bahwa Saksi ARIE MAHARNATA akan memesan Narkotika jenis sabu dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 3 (tiga) U atau 300 Gram, serta Saksi ARIE MAHARNATA meminta untuk langsung diantarkan oleh sdra BOS Ke Kota Prabumulih dan Saksi ARIE MAHARNATA meyakinkan sdra BOS apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah sampai di Kota Prabumulih, untuk pembayarannya akan dilakukan secara cash atau tunai. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 09.30 WIB sdra BOS menghubungi Saksi ARIE MAHARNATA dan sdra BOS menyampaikan kepada Saksi ARIE MAHARNATA bahwa harga 1 (satu) U atau 100 Gram nya Narkotika jenis sabu yang Saksi ARIE MAHARNATA pesan tersebut sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) total 3 (tiga) U atau 300 Gram sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), yang mana sdra BOS meminta kepada Saksi ARIE MAHARNATA apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah sampai pada tujuan, agar langsung dibayarkan secara tunai atau cash. Saksi ARIE MAHARNATA menyanggupi pembayaran yang diminta oleh sdra BOS tersebut.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira pukul 07.00 WIB Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekan Sat Narkoba berkumpul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan komunikasi kembali dengan sdr BOS yang mana sebagai penelpon adalah Saksi ARIE MAHARNATA yang mengaku menjadi sdr "DODI". Lalu sekira pukul 08.00 WIB Saksi ARIE MAHARNATA menghubungi sdr BOS dan menanyakan kepadanya bagaimana pesanan Narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sdr BOS berkata bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) U atau 300 Gram tersebut akan diantarkannya ke Kota Prabumulih hari ini, sambil sdr BOS menyampaikan untuk pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jangan mengingkari janji.

Kemudian sekira pukul 14.00 WIB, sdr BOS menghubungi Saksi ARIE MAHARNATA kembali dan berkata bahwa Narkotika jenis sabu pesanan tersebut sudah jalan ke Prabumulih, akan tetapi sdr BOS tidak bisa ikut untuk mengantarkannya cuma anak buahnya saja dan kemungkinan akan sampai ke Kota Prabumulih tengah malam hari nanti. Kemudian Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih pun menyusun rencana untuk menyiapkan sebuah tempat yang pas, agar dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Kota Prabumulih. Sesuai dengan pertimbangan besama, lalu didapatkanlah sebuah Bedeng yang terletak di Jalan Belitung Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih.

Setelah itu sekira pukul 22.00 WIB Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih masih belum mendapatkan kabar dari sdr BOS, Saksi ARIE MAHARNATA pun mencoba menghubungi sdr BOS untuk menanyakan sudah sampai dimana pesanan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu sdr BOS menjawab tunggu saja akan diantarkan ke Prabumulih, dikarenakan jaraknya yang cukup jauh.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB dini hari, Saksi ARIE MAHARNATA dihubungi oleh sdr BOS bahwa anak buahnya telah sampai di Kota Prabumulih tepatnya di Losmen Rahayu Sentosa dan menyuruh Saksi ARIE MAHARNATA untuk menjemput anak buahnya di Losmen tersebut. Selanjutnya Saksi ARIE MAHARNATA bersama Saksi APRIADI berangkat bersama menuju ke Losmen Rahayu Sentosa untuk menemui anak buah sdr BOS tersebut, sewaktu sampai Saksi ARIE MAHARNATA bersama Saksi APRIADI dihampiri oleh Terdakwa dan Saksi ARIE MAHARNATA mengenalkan diri dengan nama samaran sebagai "DODI", lalu Saksi ARIE MAHARNATA bersama Saksi APRIADI mengajak Terdakwa untuk ke Bedeng yang telah Saksi ARIE MAHARNATA dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih siapkan sebelumnya, tetapi sewaktu di perjalanan, Terdakwa

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata bahwa masih ada temannya yang tinggal di Losmen tersebut dan meminta kepada Saksi ARIE MAHARNATA untuk menjemput temannya juga. Kemudian Saksi ARIE MAHARNATA dan Saksi APRIADI memutar balik kendaraan untuk menjemput temannya yang masih tinggal di Losmen tersebut, sewaktu keduanya telah berhasil dijemput, ketika berada di dalam mobil yang Saksi ARIE MAHARNATA kendaraai terlihat 1 (satu) orang laki-laki yang baru dijemput tersebut yaitu Saksi IKANG menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy berwarna hitam yang tidak Saksi ARIE MAHARNATA dan Saksi APRIADI ketahui isinya apa kepada Terdakwa, lalu disimpan oleh Terdakwa 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam tersebut ke celana dalam yang dipakainya.

Kemudian Saksi ARIE MAHARNATA dan Saksi APRIADI membawa Terdakwa dan Saksi IKANG tersebut untuk datang ke tempat calon pembeli yang berada di Bedeng Jalan Belitung Kel. Gunung Ibul Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dimana dibedeng tersebut sudah ada Saksi ARI HENDRA WIJAYA dan Saksi RIZKY PANGESTU yang telah menunggu untuk menyamar seolah menjadi pembeli, sedangkan disepulatan luar bedeng tersebut sudah dikelilingi oleh rekan Sat Narkoba lainnya yang bersembunyi. Sesampainya di bedeng tersebut sekira pukul 01.50 WIB, Saksi ARIE MAHARNATA menyuruh Terdakwa dan Saksi IKANG untuk masuk ke dalam bedeng tersebut dikarenakan sudah ditunggu oleh calon pembeli. Pada saat masuk kedalam bedeng, dengan disambut oleh Saksi ARI HENDRA WIJAYA dan Saksi RIZKY PANGESTU. Saksi ARI HENDRA WIJAYA menyuruh Terdakwa dan Saksi IKANG untuk duduk dan menanyakan pesanan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik asoy putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang bungkus plastik bening, sambil Terdakwa hendak menunjukkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu kepada Saksi ARI HENDRA WIJAYA dan Saksi RIZKY PANGESTU, sedangkan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu nya masih dipegang oleh Terdakwa, lalu Saksi IKANG berkata kepada Saksi RIZKY PANGESTU bahwa bahan (sabu) sudah ada dan meminta uang. Ketika itu Saksi RIZKY PANGESTU langsung mengamankan Saksi IKANG dan Saksi ARI HENDRA WIJAYA mengamankan Terdakwa, dengan dibantu oleh rekan-rekan Sat Narkoba lainnya yang bersembunyi di luar bedeng, dan dilakukan penggeledahan badan/tempat yang disaksikan oleh Saksi MUHAMMAD DENNY ANDREAN Bin SOBIRIN yang merupakan masyarakat yang sedang lewat di jalan tersebut. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu yang dibungkus plastik bening dibalut menggunakan plastik asoy warna putih, lalu dibungkus lagi dengan plastik asoy warna hitam yang masing-masing ditemukan 1 (satu) paket besar di atas lantai dekat Terdakwa dan Saksi IKANG ditangkap, sedangkan 2 (dua) paket besar lagi masih dipegang oleh Terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna biru milik Terdakwa dan uang tunai sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu) serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dikantong celana Saksi IKANG.

Bahwa Terdakwa dan Saksi IKANG tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3985/NNF/2021 Tanggal 09 Desember 2021 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 3 (tigas) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 285,55 gram.

Dengan hasil pemeriksaan :

BB diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3986/NNF/2021 Tanggal 09 Desember 2021, dengan kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine milik Terdakwa atas nama **DONI HARDIANTO Bin RIZAL** positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arie Maharnata Bin H. Muzamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikgang dan Terdakwa Doni Hardianto pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di Bedang, Jalan Belitung, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikgang dan Terdakwa Doni Hardianto, saksi bersama dengan rekan saksi yakni Ari Hendra Wijaya Bin Syahril, Apriyadi Bin Sopian dan Rizky Pangestu Bin Solekan;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikgang dan Terdakwa Doni Hardianto ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening dibalut dengan menggunakan plastikmasoy warna hitam masing-masing ditemukan paket besar diatas lantai dekat dengan Terdakwa Doni Hardiaanto dan Terdakwa Ikgang ditangkap. Sedangkan 2 (dua) paket besar lagi masih dipegang oleh Terdakwa Doni Hardianto lalu ditemukan lah 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru milik Terdakwa Doni Hardianto. Selanjutnya ditemukan juga uang tunai sebesar [Rp.185.000,- (serratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah dikantong celana Terdakwa Ikgang;
- Pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ikgang kemudian mereka menjelaskan bahwa 3 (tiga) paket besar narkotika Jensia sabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut adalah milik saudara Mustop

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dari Sungai Menang OKI, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang jalan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Kota Prabumulih yang diberikan oleh Saudara Mustop (DPO) kepada terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ikgang;

- Bahwa, pada saat saksi dan rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa Ikgang kemudian mereka menjelaskan bahwa cara mendapatkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 ketika Terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ikgang sedang berada di rumah saudara Mustop (DPO) di Desa Gajah Mukti, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI, kemudian saudara Mustop (DPO) memberikan 3 (tiga) paket benar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening lalu dibungkus lagi dengan plastic asoy warna hitam untuk di antarkan kepada pembeli yang berada di Kota Prabumulih;

- Bahwa, pada saat saksi dan rekannya melakukan interogasi kepada Terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ikgang kemudian para Terdakwa menjelaskan bahwa akan diberikan upah oleh Saudara Mustop (DPO) dari mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi baru dibayarkan oleh Saudara Mustop (DPO) Para Terdakwa sejumlah Rp 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) serta diberikan juga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi yang mana uang Rp 2000.000 (dua juta rupiah) tersebut telah digunakan selama perjalanan dan tersisa sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, pada saat saksi dan rekannya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Doni Hartanto dan Terdakwa Ikgang kemudian mereka menjelaskan bahwa baru pertama kali disuruh oleh saudara Mustop (DPO) untuk mengantarkan narotika Jenis Sabu;

- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ikgang kemudian mereka menjelaskan bahwa harga 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per 1(satu) paket sabu yang beratnya 100 gram (seratus gram) dengan total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 300 gram (tiga ratus gram) dengan total harga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu) rupiah;

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu Terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ilang ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan/ tempat ada orang lain yang menyaksikan yaitu saudara Muhammad Denny Andrean Bin Sobirin yang merupakan masyarakat yang sedang melintas di daerah setempat;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan penangkapan terhadap Terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ilang adalah sebagai berikut: Pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 10.30 WIB saksi bersama rekan dari Sat Narkoba Polres Prabumulih sering mendapatkan informasi bahwa di Kota Prabumulih menjadi jalur perlintasan dan tempat peredaran gelap Narkotika jenis sabu. Lalu untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut kami bersama rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan serta pendalaman untuk menggali kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 09.00 WIB, kami melakukan penyelidikan kembali serta didapatkanlah informasi bahwa memang benar Kota Prabumulih sering menjadi jalur perlintasan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan kendaraan yang mereka gunakan yaitu kendaraan umum seperti travel, agar dapat mengelabui dan menghindari razia dari pihak Kepolisian. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 kami melakukan penyelidikan kembali dan didapatkan bahwa yang sering mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dua orang laki-laki yang berasal dari luar Kota Prabumulih dan memang benar termasuk dalam sebuah jaringan peredaran Narkotika jenis sabu antar daerah/antar wilayah Sumatera Selatan,
- Bahwa, selanjutnya saksi berusaha untuk bisa mendapatkan Nomor Telpon yang bisa kami hubungi, agar kami dapat menyamar seolah akan menjadi pemesan yang ingin membeli Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang cukup banyak atau biasa disebut "UNDER COVER BUY". Dari situ kami berhasil mendapatkan sebuah No Telpon (0852-8388-9461) yang diketahui orang tersebut merupakan seseorang tinggal di Wilayah Kabupaten OKI dan Namanya hanya ingin di Panggil dengan sebutan "BOS".
- bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira Pukul 10.00 WIB saya mencoba untuk melakukan pendekatan dan mulai untuk menghubungi saudara "BOS" tersebut dengan didampingi oleh

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



rekan-rekan Sat Narkoba yang lainnya serta sembari mengenalkan diri dengan nama samaran yang saya gunakan yaitu "DODI", selanjutnya sdra BOS tersebut tidak mudah begitu saja percaya dengan apa yang saya sampaikan. Sekira jam 19.00 WIB saya kembali menghubungi saudara BOS untuk melakukan komunikasi sedikit lebih intens serta meyakinkan saudara BOS bahwa saksi akan memesan Narkotika jenis sabu dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 3 (tiga) U atau 300 Gram, serta kami pun meminta untuk langsung diantarkan oleh saudara BOS Ke Kota Prabumulih, tetapi permintaan kami tersebut tidak langsung dapat dipenuhi oleh saudara BOS begitu saja. Saya pun terus meyakinkan saudara BOS apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah sampai di Kota Prabumulih, untuk pembayarannya akan kami lakukan secara Cash atau Tunai, tetapi komunikasi pun selesai pada hari ini dan tidak mendapatkan suatu kesepakatan antara saksi dan saudara BOS tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 09.30 WIB, saudara BOS menghubungi saksi dan ia menyampaikan kepada saksi bahwa harga 1 (satu) U atau 100 Gram nya Narkotika jenis sabu yang saya pesan tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) total 3 (tiga) U atau 300 Gram sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), yang mana saudara BOS meminta kepada saya apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah sampai pada tujuan, agar langsung dibayarkan secara tunai atau cash.

- Bahwa, selanjutnya saksi menyanggupi pembayaran yang diminta oleh saudara BOS tersebut, asalkan Narkotika jenis sabu yang saksi pesan tersebut benar sampai di Kota Prabumulih. Selanjutnya saudara BOS pun terlihat cukup yakin dengan apa yang saksi sampaikan melalui telpon serta saksi juga menyampaikan juga kepada saudara BOS agar pesanan Narkotika jenis sabu tersebut tidak terlalu lama dan segera diantarkan ke Kota Prabumulih secepat mungkin, dengan alasan sedang banyak peminatnya di Kota Prabumulih.

- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira Pukul 07.00 WIB saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba berkumpul untuk melakukan komunikasi kembali dengan saudara BOS yang mana sebagai penelpon adalah saksi yang menyamar menjadi saudara "DODI". Lalu sekira Pukul 08.00 WIB saksipun menghubungi saudara BOS dan menanyakan kepadanya bagaimana pesanan Narkotika jenis

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu saksi tersebut, apakah bisa diantarkan atau tidak, kemudian saudara BOS berkata bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) U atau 300 Gram tersebut akan diantarkannya ke Kota Prabumulih hari ini, sambil saudara BOS menyampaikan untuk pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jangan mengingkari janji. Lalu saksi pun menyanggupi permintaan dari saudara BOS tersebut. Sekira Pukul 14.00 WIB, saudara BOS menghubungi saksi kembali dan ia berkata bahwa Narkotika jenis sabu pesanan tersebut sudah jalan ke Prabumulih, akan tetapi saudara BOS tidak bisa ikut untuk mengantarkannya cuma anak buahnya saja dan kemungkinan akan sampai ke Kota Prabumulih tengah. malam hari nanti. Kemudian saya dan rekan-rekan Bat Narkoba Polres Prabumulih pun menyusun rencana untuk menyiapkan sebuah tempat yang pas, agar dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Kota Prabumulih, Sesuai dengan pertimbangan besama, lalu didapatkanlah sebuah Bedeng yang terletak di Jalan Belitung Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Setelah itu sekira Pukul 22.00 WIB saksi masih belum mendapatkan kabar dari saudara BOS, saksi pun mencoba menghubunginya untuk menanyakan sudah sampai dimana pesanan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu saudara BOS menjawab tunggu saja akan diantarkan ke Prabumulih, dikarenakan jaraknya yang cukup jauh. Waktu pun semakin larut malam dengan cuaca hujan cukup deras, saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba pun masih tetap menunggu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira Pukul 01.00 WIB dini hari, saksi dihubungi oleh saudara BOS bahwa anak buahnya telah sampai di Kota Prabumulih tepatnya di Losmen Rahayu Sentosa dan menyuruh saksi untuk menjemput anak buahnya di Losmen tersebut. Selanjutnya saksi bersama rekan BRIPKA APRIADI berangkat bersama menuju ke Losmen Rahayu Sentosa untuk menemui anak buah saudara BOS tersebut, sewaktu sampai kami pun dihamperi oleh 1 (satu) orang laki-laki dan saksi mengenalkan diri dengan nama samaran sebagai "DODI", lalu saksi bersama rekan BRIPKA APRIADI mengajak 1 (satu) orang laki-laki yang kami ketahui bernama Terdakwa DONI HARDIANTO untuk ke Bedeng yang telah kami siapkan sebelumnya, tetapi sewaktu diperjalanan Terdakwa DONI HARDIANTO berkata bahwa masih ada

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya yang tinggal di Losmen tersebut dan meminta kepada saksi untuk menjemput temannya juga. Kemudian saksi dan BRIPKA APRIADI memutar balik kendaraan untuk menjemput temannya yang masih tinggal di Losmen tersebut, sewaktu keduanya telah berhasil kami jemput, ketika berada didalam mobil yang saya kendarai terlihat 1 (satu) orang laki-laki yang baru dijemput tersebut. diketahui bernama Terdakwa IKANG menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy berwarna hitam yang tidak kami ketahui, isinya apa kepada Terdakwa DONI HARDIANTO, lalu disimpan oleh Terdakwa DONI HARDIANTO 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam tersebut ke celana dalam yang dipakainya. Tetapi dikarenakan situasi dan kondisi serta demi keselamatan bersama, saya bersama rekan BRIPKA APRIADI belum dapat melakukan penegakan hukum terhadap kedua orang laki-laki tersebut. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, saksi dan BRIPKA APRIADI membawa dua orang laki-laki tersebut untuk datang ketempat calon pembeli yang berada di Bedeng Jalan Belitung, Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dimana dibedeng tersebut sudah ada rekan BRIGPOL ARI HENDRA WIJAYA dan BRIPDA RIZKY PANGESTU yang telah menunggu untuk menyamar seolah menjadi pembeli, sedangkan di seputaran luar bedeng tersebut sudah dikelilingi oleh rekan Sat Narkoba lainnya yang bersembunyi.

- Bahwa, Sesampainya di TKP sekitar Pukul 01.50 WIB, saksi pun menyuruh Terdakwa DONI HARDIANTO dan Terdakwa IKANG untuk masuk kedalam bedeng tersebut dikarenakan sudah ditunggu oleh calon pembeli. Pada saat masuk kedalam bedeng, dengan disambut oleh rekan BRIGPOL ARI HENDRA WIJAYA dan BRIPDA RIZKY PANGESTU, sambil BRIGPOL ARI HENDRA WIJAYA menyuruh kedua orang tersebut untuk duduk dan berkata dimana pesanan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa DONI HARDIANTO mengeluarkan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik asoy putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang bungkus plastik bening, sambil Terdakwa DONI HARDIANTO hendak menunjukkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu kepada BRIGPOL ARI HENDRA WIJAYA dan BRIPDA RIZKY PANGESTU, sedangkan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis sabu nya masih dipegang olehnya, lalu IKANG berkata kepada rekan BRIPDA RIZKY PANGESTU "INI BAHANNYO ADO, MANO DUET KAMU?".

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika itu rekan BRIPDA RIZKY PANGESTU langsung spontan mengamankan IKANG dan rekan BRIGPOL ARI HENDRAWIJAYA mengamankan Terdakwa DONI HARDIANTO, dengan dibantu oleh rekan-rekan Sat Narkoba lainnya yang bersembunyi di luar bedeng, akhirnya kami berhasil mengamatkannya. Sewaktu berhasil kami amankan kedua orang laki-laki tersebut yang sebelumnya telah saya ketahui bernama Terdakwa DONI HARDIANTO dan Terdakwa IKANG, dilakukanlah pemanggilan terhadap masyarakat yang kebetulan sedang melintas di daerah setempat untuk dapat mendampingi serta menyaksikan kami melakukan penggeledahan badan/tempat. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut menggunakan plastik asoy warna putih, lalu dibungkus lagi dengan plastik asoy warna hitam yang masing masing ditemukan 1 (satu) paket besar diatas lantai dekat Terdakwa DONI HARDIANTO dan Terdakwa IKANG ditangkap, sedangkan 2 (dua) paket besar lagi masih dipegang oleh Terdakwa DONI HARDIANTO, serta ditemukan 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna biru milik Terdakwa DONI HARDIANTO. Lalu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 185.000, (seratus delapan puluh lima ribu) serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dikantong celana Terdakwa IKANG. Yang mana kedua pelaku menjelaskan bahwa disuruh oleh saudara MUSTOP (DPO) yang berada di Desa Gajah Mukti, Kabupaten OKI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Kota Prabumulih. Selanjutnya. Terdakwa DONI HARDIANTO dan IKANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa merupakan target Operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa, saksi masih mengenali seorang laki-laki yang bernama Doni Hardianto dan Terdakwa Ikang yang dihadapkan pada saksi adalah orang yang ditangkap dalam perkara narkotika;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah dihukum ataukah belum;
- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang dalam kegiatan undercover buy;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Ari Hendra Wijaya Bin Syahril dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa, saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan dalam kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikgang dan Terdakwa Doni Hardianto pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di Bedang, Jalan Belitung, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikgang dan Terdakwa Doni Hardianto, saksi bersama dengan rekan saksi yakni Ari Maharnata Bin H Huzaimal, Apriyadi Bin Sopian dan Rizky Pangestu Bin Solekan;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ikgang dan Terdakwa Doni Hardianto ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus dengan plastic bening dibalut dengan menggunakan plastikmasoy warna hitam masing-masing ditemukan paket besar diatas lantai dekat dengan Terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ikgang ditangkap. Sedangkan 2 (dua) paket besar lagi masih dipegang oleh Terdakwa Doni Hardianto lalu ditemukan lah 1 (satu) buah handphone merek nokia warna biru milik Terdakwa Doni Hardianto. Selanjutnya ditemukan juga uang tunai sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah Handphone merek Oppo warna merah dikantong celana Terdakwa Ikgang;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ikgang kemudian mereka menjelaskan bahwa 3 (tiga) paket besar narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening tersebut adalah milik saudara Mustop (DPO) dari Sungai Menang OKI, sedangkan uang tunai sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) merupakan sisa uang jalan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Kota Prabumulih yang diberikan oleh Saudara Mustop (DPO) kepada terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ikgang;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat saksi dan rekannya melakukan interogasi terhadap terdakwa Ikgang kemudian mereka menjelaskan bahwa cara mendapatkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 ketika Terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ikgang sedang berada di rumah saudara Mustop (DPO) di Desa Gajah Mukti, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI, kemudian saudara Mustop (DPO) memberikan 3 (tiga) paket benar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening lalu dibungkus lagi dengan plastic asoy warna hitam untuk di antarkan kepada pembeli yang berada di Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekannya melakukan interogasi kepada Terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ikgang kemudian para Terdakwa menjelaskan bahwa akan diberikan upah oleh Saudara Mustop (DPO) dari mengantarkan Narkotika Jenis Sabu tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi baru dibayarkan oleh Saudara Mustop (DPO) Para Terdakwa sejumlah Rp 2000.000,- (Dua Juta Rupiah) serta diberikan juga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi yang mana uang Rp 2000.000 (dua juta rupiah) tersebut telah digunakan selama perjalanan dan tersisa sejumlah Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, pada saat saksi dan rekannya melakukan interogasi terhadap Terdakwa Doni Hartanto dan Terdakwa Ikgang kemudian mereka menjelaskan bahwa baru pertama kali disuruh oleh saudara Mustop (DPO) untuk mengantarkan narotika Jenis Sabu;
- Bahwa, pada saat saksi dan rekan saksi melakukan interogasi terhadap terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ikgang kemudian mereka menjelaskan bahwa harga 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per 1(satu) paket sabu yang beratnya 100 gram (seratus gram) dengan total 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu seberat 300 gram (tiga ratus gram) dengan total harga Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu) rupiah;
- Bahwa, sewaktu Terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ikgang ditangkap kemudian dilakukan pengeledahan badan/ tempat ada orang lain yang menyaksikan yaitu saudara Muhammad Denny Andrean Bin Sobirin yang merupakan masyarakat yang sedang melintas di daerah setempat;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dapat saksi jelaskan penangkapan terhadap Terdakwa Doni Hardianto dan Terdakwa Ikang yakni pada hari Senin tanggal 29 November 2021 sekira jam 10.30 WIB saksi bersama rekan dari Sat Narkoba Polres Prabumulih sering mendapatkan informasi bahwa di Kota Prabumulih menjadi jalur perlintasan dan tempat peredaran gelap Narkotika jenis sabu. Lalu untuk memastikan kebenaran dari informasi tersebut kami bersama rekan-rekan langsung melakukan penyelidikan serta pendalaman untuk menggali kebenaran dari informasi tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, Selasa tanggal 30 November 2021 sekira Pukul 09.00 WIB, kami melakukan penyelidikan kembali serta didapatkanlah informasi bahwa memang benar Kota Prabumulih sering menjadi jalur perlintasan dan peredaran gelap Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dengan kendaraan yang mereka gunakan yaitu kendaraan umum seperti travel, agar dapat mengelabui dan menghindari razia dari pihak Kepolisian. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 kami melakukan penyelidikan kembali dan didapatkan bahwa yang sering mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut yaitu dua orang laki-laki yang berasal dari luar Kota Prabumulih dan memang benar termasuk dalam sebuah jaringan peredaran Narkotika jenis sabu antar daerah/antar wilayah Sumatera Selatan,
- Bahwa, selanjutnya saksi berusaha untuk bisa mendapatkan Nomor Telpon yang bisa kami hubungi, agar kami dapat menyamar seolah akan menjadi pemesan yang ingin membeli Narkotika jenis sabu dalam jumlah yang cukup banyak atau biasa disebut "UNDER COVER BUY". Dari situ kami berhasil mendapatkan sebuah No Telpon (0852-8388-9461) yang diketahui orang tersebut merupakan seseorang tinggal di Wilayah Kabupaten OKI dan Namanya hanya ingin di Panggil dengan sebutan "BOS".
- bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira Pukul 10.00 WIB saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil mencoba untuk melakukan pendekatan dan mulai untuk menghubungi saudara "BOS" tersebut dengan didampingi oleh rekan-rekan Sat Narkoba yang lainnya serta sembari mengenalkan diri dengan nama samaran yang Ari Maharnata Bin H Muzamil gunakan yaitu "DODI", selanjutnya sdra BOS tersebut tidak mudah begitu saja percaya dengan apa yang saya sampaikan. Sekira jam 19.00 WIB saya kembali menghubungi saudara BOS untuk melakukan komunikasi sedikit lebih intens serta meyakinkan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara BOS bahwa saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil akan memesan Narkotika jenis sabu dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 3 (tiga) U atau 300 Gram, serta kami pun meminta untuk langsung diantarkan oleh saudara BOS Ke Kota Prabumulih, tetapi permintaan kami tersebut tidak langsung dapat dipenuhi oleh saudara BOS begitu saja. Kemudian saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil terus meyakinkan saudara BOS apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah sampai di Kota Prabumulih, untuk pembayarannya akan kami lakukan secara Cash atau Tunai, tetapi komunikasi pun selesai pada hari ini dan tidak mendapatkan suatu kesepakatan antara saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil dan saudara BOS tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 09.30 WIB, saudara BOS menghubungi saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil dan ia menyampaikan kepada saya bahwa harga 1 (satu) U atau 100 Gram nya Narkotika jenis sabu yang Ari Maharnata Bin H Muzamil pesan tersebut sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) total 3 (tiga) U atau 300 Gram sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah), yang mana saudara BOS meminta kepada kepada saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil apabila Narkotika jenis sabu tersebut telah sampai pada tujuan, agar langsung dibayarkan secara tunai atau cash.

- Bahwa, selanjutnya saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil menyanggupi pembayaran yang diminta oleh saudara BOS tersebut, asalkan Narkotika jenis sabu yang saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil pesan tersebut benar sampai di Kota Prabumulih. Selanjutnya saudara BOS pun terlihat cukup yakin dengan apa yang saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil sampaikan melalui telpon serta saksi juga menyampaikan juga kepada saudara BOS agar pesanan Narkotika jenis sabu tersebut tidak terlalu lama dan segera diantarkan ke Kota Prabumulih secepat mungkin, dengan alasan sedang banyak peminatnya di Kota Prabumulih.

- Bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021, sekira Pukul 07.00 WIB saksi dan rekan-rekan Sat Narkoba berkumpul untuk melakukan komunikasi kembali dengan saudara BOS yang mana sebagai penelpon adalah saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil yang menyamar menjadi saudara "DODI". Lalu sekira Pukul 08.00 WIB saksipun menghubungi saudara BOS dan menanyakan kepadanya bagaimana pesanan Narkotika jenis sabu saksi tersebut, apakah bisa

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan atau tidak, kemudian saudara BOS berkata bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) U atau 300 Gram tersebut akan diantarkannya ke Kota Prabumulih hari ini, sambil saudara BOS menyampaikan untuk pembayaran sesuai dengan kesepakatan sebelumnya dan jangan mengingkari janji. Lalu saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil pun menyanggupi permintaan dari saudara BOS tersebut. Sekira Pukul 14.00 WIB, saudara BOS menghubungi saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil kembali dan ia berkata bahwa Narkotika jenis sabu pesanan tersebut sudah jalan ke Prabumulih, akan tetapi saudara BOS tidak bisa ikut untuk mengantarkanya cuma anak buahnya saja dan kemungkinan akan sampai ke Kota Prabumulih tengah pada malam hari nanti. Kemudian saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil dan rekan-rekan Sat Narkoba Polres Prabumulih pun menyusun rencana untuk menyiapkan sebuah tempat yang pas, agar dapat melakukan penegakan hukum terhadap pelaku yang hendak mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut ke Kota Prabumulih. Sesuai dengan pertimbangan besama, lalu didapatkanlah sebuah Bedeng yang terletak di Jalan Belitung Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih. Setelah itu sekira Pukul 22.00 WIB saksi masih belum mendapatkan kabar dari saudara BOS, saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil pun mencoba menghubunginya untuk menanyakan sudah sampai dimana pesanan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu saudara BOS menjawab tunggu saja akan diantarkan ke Prabumulih, dikarenakan jaraknya yang cukup jauh. Waktu pun semakin larut malam dengan cuaca hujan cukup deras, saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil dan rekan-rekan Sat Narkoba pun masih tetap menunggu. Kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira Pukul 01.00 WIB dini hari, saksi dihubungi oleh saudara BOS bahwa anak buahnya telah sampai di Kota Prabumulih tepatnya di Losmen Rahayu Sentosa dan menyuruh saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil untuk menjemput anak buahnya di Losmen tersebut. Selanjutnya saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil bersama rekan BRIPKA APRIADI berangkat bersama menuju ke Losmen Rahayu Sentosa untuk menemui anak buah saudara BOS tersebut, sewaktu sampai kami pun dihampiri oleh 1 (satu) orang laki-laki dan saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil mengenalkan diri dengan nama samaran sebagai "DODI", lalu saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil bersama rekan BRIPKA APRIADI mengajak 1 (satu) orang laki-laki yang

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami ketahui bernama Terdakwa DONI HARDIANTO untuk ke Bedeng yang telah kami siapkan sebelumnya, tetapi sewaktu diperjalanan Terdakwa DONI HARDIANTO berkata bahwa masih ada temannya yang tinggal di Losmen tersebut dan meminta kepada saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil untuk menjemput temannya juga. Kemudian saksi Ari Maharnata Bin H Muzamil dan BRIPKA APRIADI memutar balik kendaraan untuk menjemput temannya yang masih tinggal di Losmen tersebut, sewaktu keduanya telah berhasil kami jemput, ketika berada didalam mobil yang saya kendarai terlihat 1 (satu) orang laki-laki yang baru dijemput tersebut diketahui bernama Terdakwa IKANG menyerahkan 1 (satu) buah plastik asoy berwarna hitam yang tidak kami ketahui, isinya apa kepada Terdakwa DONI HARDIANTO, lalu disimpan oleh Terdakwa DONI HARDIANTO 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam tersebut ke celana dalam yang dipakainya. Tetapi dikarenakan situasi dan kondisi serta demi keselamatan bersama, saya bersama rekan BRIPKA APRIADI belum dapat melakukan penegakan hukum terhadap kedua orang laki-laki tersebut. Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, saksi dan BRIPKA APRIADI membawa dua orang laki-laki tersebut untuk datang ketempat calon pembeli yang berada di Bedeng Jalan Belitung, Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dimana dibedeng tersebut sudah ada saksi dan BRIPDA RIZKY PANGESTU yang telah menunggu untuk menyamar seolah menjadi pembeli, sedangkan di seputaran luar bedeng tersebut sudah dikelilingi oleh rekan Sat Narkoba lainnya yang bersembunyi.

- Bahwa, Sesampainya di TKP sekitar Pukul 01.50 WIB, saksi pun menyuruh Terdakwa DONI HARDIANTO dan Terdakwa IKANG untuk masuk kedalam bedeng tersebut dikarenakan sudah ditunggu oleh calon pembeli. Pada saat masuk kedalam bedeng, dengan disambut oleh rekan BRIGPOL ARI HENDRA WIJAYA dan BRIPDA RIZKY PANGESTU, sambil BRIGPOL ARI HENDRA WIJAYA menyuruh kedua orang tersebut untuk duduk dan berkata dimana pesanan Narkotika jenis sabu tersebut, lalu Terdakwa DONI HARDIANTO mengeluarkan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik asoy putih yang didalamnya terdapat 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang bungkus plastik bening, sambil Terdakwa DONI HARDIANTO hendak menunjukkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu kepada saksi dan BRIPDA RIZKY PANGESTU, sedangkan 2

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



(dua) paket besar Narkotika jenis sabu nya masih dipegang olehnya, lalu IKANG berkata kepada rekan BRIPDA RIZKY PANGESTU "INI BAHANNYO ADO, MANO DUET KAMU?". Ketika itu rekan saksi langsung spontan mengamankan IKANG dan rekan BRIGPOL ARI HENDRAWIJAYA mengamankan Terdakwa DONI HARDIANTO, dengan dibantu oleh rekan-rekan Sat Narkoba lainnya yang bersembunyi di luar bedeng, akhirnya kami berhasil mengamatkannya. Sewaktu berhasil kami amankan kedua orang laki-laki tersebut yang sebelumnya telah saya. ketahui bernama Terdakwa DONI HARDIANTO dan Terdakwa IKANG, dilakukanlah pemanggilan terhadap masyarakat yang kebetulan sedang melintas didaerah setempat untuk dapat mendampingi serta menyaksikan kami melakukan penggeledahan badan/tempat. Selanjutnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut menggunakan plastik asoy warna putih, lalu dibungkus lagi dengan plastik asoy warna hitam yang masing masing ditemukan 1 (satu) paket besar diatas lantai dekat Terdakwa DONI HARDIANTO dan Terdakwa IKANG ditangkap, sedangkan 2 (dua) paket besar lagi masih dipegang oleh Terdakwa DONI HARDIANTO, serta ditemukan 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna biru milik Terdakwa DONI HARDIANTO. Lalu ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 185.000, (seratus delapan puluh lima ribu) serta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dikantong celana Terdakwa IKANG. Yang mana kedua pelaku menjelaskan bahwa disuruh oleh saudara MUSTOP (DPO) yang berada di Desa Gajah Mukti, Kabupaten OKI untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Kota Prabumulih. Selanjutnya. Terdakwa DONI HARDIANTO dan IKANG beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa dalam memilki, menyimpan, menguasai atau menyediakna narkotika jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa merupakan target Operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa, saksi masih mengenali seorang laki-laki yang bernama Doni Hardianto dan Terdakwa Ikang yang dihadapkan pada saksi adalah orang yang ditangkap dalam perkara narkotika;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sudah pernah dihukum ataukah belum;

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



- Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedang dalam kegiatan undercover buy;
- Bahwa, pada saat melakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ikang Bin Agustian, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang saksi lakukan;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada Hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di Bedeng, Jalan Belitung, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat saksi dan Terdakwa Doni ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar Narkotika Jenis Sabu yang dibungkus plastik bening dibalut menggunakan plastik asoy warna hitam yang masing – masing ditemukan 1 (satu) paket besar diatas lantai dekat Terdakwa Doni dan Saksi ditangkap, sedangkan 2 (dua) paket besar lagi masih dipegang oleh Terdakwa Doni, lalu ditemukan lagi 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna biru milik Terdakwa Doni. Selanjutnya ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah dikantong celana Saksi;
- Bahwa, 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut adalah milik saudara MUSTOP (DPO) dari Sungai Menang OKI, sedangkan uang tunai sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu) merupakan sisa uang jalan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu ke Kota Prabumulih yang diberikan oleh sdr MUSTOP (DPO) kepada Terdakwa Doni dan saksi;
- Bahwa, cara Saksi IKANG dan Terdakwa Doni, mendapatkan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 04 Desember 2021, ketika Saksi IKANG dan Terdakwa Doni sedang berada dirumah saudara MUSTOP (DPO) di Desa Gajah Mukti, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI, kemudian saudara MUSTOP (DPO) memberikan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut menggunakan plastik asoy

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, lalu dibungkus lagi dengan plastik asoy warna hitam untuk diantarkan kepada pembeli yang berada di Kota Prabumulih;

- Bahwa, upah yang akan diberikan oleh saudara MUSTOP (DPO) kepada Terdakwa Doni dan Saksi Ikang dari mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut masing – masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi baru dibayarkan oleh saudara MUSTOP (DPO) kepada mereka berdua sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta diberikan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, yang mana uang Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) tersebut telah digunakan selama perjalanan dan tersisa sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa, Terdakwa Doni baru pertama kali ini disuruh oleh saudara MUSTOP (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu. Sedangkan saksi Ikang sudah 2 kali mengantarkan sabu;

- Bahwa harga 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) per 1 paket sabu yang beratnya 100 gram, dengan total 3 paket sabu seberat 300 gram dengan total harga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);

- Bahwa, sewaktu saksi dan Terdakwa Doni ditangkap, kemudian dilakukan penggeledahan badan/tempat, ada orang lain yang menyaksikan yaitu saudara MUHAMMAD DENNY ANDREAN Bin SOBIRIN merupakan masyarakat yang sedang melintas di daerah setempat;

- Bahwa, kronologi kejadian tersebut yakni, pada hari sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira Pukul 12.00 WIB pada saat saya sedang berada di kebun sawit di Dusun saya yang berada di Desa Sungai Menang Kab. OKI, lalu saya dihubungi oleh sdra MUSTOP (DPO) melalui Whatsapp dan berkata "KANG GALAK DAK KAU DAMPINGI DONI NGANTAR BUAH (SABU), SAMPE KE TUJUAN" kemudian saya menjawab "IYO MANG". Lalu saya langsung datang menemui Terdakwa DONI HARDIANTO, yang sebelumnya terlebih dahulu telah berada di rumah sdra MUSTOP (DPO). Selanjutnya sewaktu sampai rumah MUSTOP (DPO) yang terletak di Desa Gajah Mukti, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI yang jaraknya tidak terlalu jauh dari desa saya, kemudian sdra MUSTOP (DPO) langsung memberikan kepada kami berdua 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut menggunakan plastik asoy warna putih, lalu dibungkus lagi dengan plastik asoy warna hitam dan upah uang mengantarkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) serta kami juga

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang kami konsumsi langsung di rumah sdr MUSTOP (DPO). Selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, saya dan Terdakwa DONI HARDIANTO langsung melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah Terdakwa DONI HARDIANTO terlebih dahulu tepatnya di Kota Palembang dengan menaiki bis, sambil 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut kami simpan didalam tas pakaian Terdakwa DONI. Pada saat sampai di rumah Terdakwa DONI HARDIANTO sekira Pukul 22.00 WIB, saya dan Saksi DONI HARDIANTO mandi dan istirahat terlebih dahulu, sekira Pukul 22.30 WIB, saudara MUSTOP (DPO) menelpon Terdakwa DONI HARDIANTO dan menyuruh langsung berangkat ke kota Prabumulih untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli yang belum kami ketahui namanya dan kami pun langsung naik travel untuk berangkat ke kota Prabumulih. Pada saat sampai di Kota Prabumulih, tepatnya hari Minggu tanggal 05 Desember 2021 sekira jam 01.00 Wib di Losmen Rahayu Sentosa, kemudian sdr MUSTOP (DPO) pun menelpon kembali Terdakwa DONI HARDIANTO menjelaskan bahwa nanti ada pembeli sabu yang akan menjemput kami berdua, sedangkan saya pergi makan mie terlebih dahulu yang jaraknya tidak terlalu jauh dari losmen rahayu di Kota Prabumulih tersebut, sambil 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu masih berada pada saya dan saya simpan. Pada saat saya sedang makan mie, tiba-tiba Terdakwa DONI HARDIANTO sudah diajak pergi oleh pembeli dan saya tidak diajak. Tetapi tak lama datang kembali Terdakwa DONI HARDIANTO dan pembeli yang baru saya ketahui bernama sdr DODI untuk menjemput saya. Pada saat didalam mobil, saya memberikan 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa DONI HARDIANTO dan disimpanlah oleh Terdakwa DONI HARDIANTO di celana dalamnya. Selanjutnya sdr DODI tersebut mengajak untuk ke bedengnya saja yang tidak saya ketahui terletak dimana, sewaktu sampai dibedengnya kami pun diajak masuk kedalam dan didalam bedeng tersebut sudah ada dua orang laki laki yang tidak saya ketahui serta merupakan calon pembeli, pada saat kami diajak duduk di lantai ruang tamu, lalu Terdakwa DONI HARDIANTO mengeluarkan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu untuk di tunjukkan kepada dua orang calon pembeli tersebut, sedangkan 2 (dua) paketnya lagi masih di pegang oleh Terdakwa DONI HARDIANTO. Belum sempat diambilnya, pada saat itu tiba-tiba saya dan Terdakwa DONI HARDIANTO langsung diamankan oleh dua orang calon pembeli di rumah bedeng

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang rupanya merupakan pihak kepolisian serta datang juga beberapa orang lagi pihak kepolisian yang bersembunyi di luar bedeng. Dengan disaksikan masyarakat tempat dilakukanlah penggeledahan terhadap kami, barang bukti berupa 3 (tiga) Narkotika jenis sabu yang lalu ditemukan paket besar dibungkus plastik bening dibalut menggunakan plastik asoy warna putih, lalu dibungkus lagi dengan plastik asoy warna hitam yang masing-masing ditemukan 1 (satu) paket besar diatas lantai dekat saya dan Terdakwa DONI HARDIANTO ditangkap, sedangkan 2 (dua) paket besar lagi masih sdra dipegang oleh Terdakwa DONI HARDIANTO. Selanjutnya ditemukan juga uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dikantong celana saya serta ditemukan lagi. 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna biru milik Terdakwa DONI HARDIANTO. Yang mana Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik sdra MUSTOP (DPO) untuk kami antarkan kepada pembeli. Selanjutnya saya dan Terdakwa DONI HARDIANTO beserta barang bukti dibawa menuju Polres Prabumulih guna proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakna narkotika jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa merupakan Target Operasi pihak kepolisian;
- Bahwa, pada saat penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi Ikang ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Minggu, tanggal 5 Desember 2021 sekitar Pukul 02.00 WIB bertempat di Bedang, jalan Belitung, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa, pada saat Terdakwa dan saksi Ikang ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket bedar Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dibalut menggunakan plastic asoy warna hitam yang masing-masing ditemukan 1 (satu) paket besar diatas lantai dekat Terdakwa dan saksi Ikang pada saat ditangkap, sedangkan 2 (dua) paket

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



besar lagi masih dipegang oleh Terdakwa lalu ditemukan lagi 1 (satu) buah handphone merek Nokia warna biru milik Terdakwa. Selanjutnya ditemukan juga uang tunai sebesar Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima rupiah) serta 1 (satu) buah handphone merek Oppo warna merah dikantong celana saksi Ikang;

- Bahwa, 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic bening tersebut adalah milik saudara Mustop (DPO) dari Sungai Menang OKI, sedangkan uang tunai sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) tersebut merupakan sisa uang jalan untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu Ke Kota Prabumulih yang diberikan oleh Saudara Mustop (DPO) kepada Terdakwa dan saksi Ikang;

- Bahwa, cara Terdakwa dan saksi Ikang mendapatkan 3 (tiga) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus plastic bening tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 04 Desember 2021 ketika Terdakwa dan saksi Ikang sedang berada di rumah saudara Mustop (DPO) di Desa Gajah Mukti, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten OKI kemudian saudara Mustop memberikan 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastic klip bening dibalut dengan menggunakan plastic asoy warna putih lalu dibungkus lagi dengan plastic asoy warna hitam untuk diantarkan kepada pembeli yang ada di Kota Prabumulih;

- Bahwa, upah yang akan diberikan oleh saudara Mustop (DPO) kepada Terdakwa dan saksi Ikang dari mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tetapi abru dibayarkan oleh saudara Mustop (DPO) kepada mereka berdua sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) serta diberikan juga 1 (satu) paket narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, yang mana uang sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tersebut telah digunakan selama perjalanan dan tersisa sejumlah Rp 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali disuruh oleh saudara Mustop (DPO) untuk mengantarkan Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi Ikang sudah 2x (dua kali) mengantarkan sabu;

- Bahwa, harga 3 (tiga) paket besar narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) per 1 (satu) paket sabu beratnya 100gr (seratus gram) dengan total 3 (tiga) paket sabu seberat 300gr (tiga ratus gram) dengan total harga Rp 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sewaktu Terdakwa dan saksi IKANG ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan badan/tempat ada orang lain yang disaksikan yaitu saudara Muhammad Denny Andrean Bin Sobirin merupakan masyarakat yang sedang melintas di daerah setempat;
- Bahwa, kronologi penangkapan tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira Pukul 20.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah datanglah teman Terdakwa yang bernama saudara HUSNI kemudian berkata kepada Terdakwa "DON, AKU ADO LOKAK, GALAK DAK KAU ?" saya jawab "LOKAK APO ?" dijawab HUSNI "KITO NGAMBEK SABU TRUS KITO ANTER" Terdakwa jawab "LAJU KAK". Kemudian Terdakwa dan saudara HUSNI langsung berangkat ke Gajah Mukti (tempat yang dimaksud oleh saudara HUSNI) dan Terdakwa pun tiba di Gajah Mukti pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 04.30 WIB, lalu setelah bertemu dengan teman saudara HUSNI yang bernama MUSTOP (BOS) keduanya mengobrol di dalam rumah sedangkan Terdakwa menunggu di luar rumah. Sekira Pukul 10.00 WIB, saudara HUSNI berkata kepada Terdakwa "AKU NAK NGANTER SABU DULU KE PALEMBANG, KAU TUNGGULAH SINI.. BENTAR BAE, KALO KAKAK TELFON KAU BALEK" Terdakwa jawab "IYO KAK". Dan Terdakwa pun menunggu saudara HUSNI namun saudara HUSNI tidak kembali, lalu Terdakwa pun menginap di rumah saudara MUSTOP dan pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2021 sekira Pukul 11.45 WIB, saudara MUSTOP berkata kepada Terdakwa "DON, SINI DULU.. KAMU ANTER SABU KE PRABUMULIH, NANTI ADA TEMEN" Terdakwa menjawab "SAYA GAK BIASA BOS NGANTER SABU KAYAK GINI" dijawab MUSTOP "KALO KAMU MAU, UPAHNYA 10 JUTA, 2 JUTA SAYA KASIH BUAT ONGKOS SISANYA SETELAH BARANG/SABU DIANTAR" Terdakwa kemudian menjawab "YASUDAH BOS JADI". Sekira Pukul 12.00 WIB datanglah saksi IKANG ke rumah saudara MUSTOP lalu Terdakwa pun mengenalkan MUSTOP kepada saksi IKANG, setelah itu Terdakwa dan saksi IKANG menggunkan Narkotika jenis sabu secara bersama dan setelah itu saudara MUSTOP berkata kepada Terdakwa dan saksi IKANG INI BUAH (SABU) KAMU ANTER KE PRABUMULIH SAMA SI IKANG INI DUIT JALAN 2 JUTA RUPIAH BUAT ONGKOS JALAN, SISANYA KALO BARANG (SABU) SUDAH SAMPAI" sambil memberikan sabu, uang dan 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pun mengambil dan menyimpannya) Sekira Pukul 13.00 WIB, Terdakwa dan

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi IKANG pergi dari rumah saudara MUSTOP menuju ke rumah Terdakwa dan setibanya di rumah Terdakwa sekitar Pukul 22.00 WIB Terdakwa dan saksi IKANG istirahat, lalu sekira Pukul 22.30 WIB, Terdakwa ditelfon oleh saudara MUSTOF kemudian menyuruh Terdakwa dan saksi IKANG berangkat ke Kota Prabumulih, selanjutnya Terdakwa dan saksi IKANG langsung berangkat ke Kota Prabumulih dengan menggunakan travel/ setibanya di Prabumulih pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan saksi IKANG langsung menuju ke Losmen Rahayu Sentosa, tidak lama kemudian Terdakwa ditelfon oleh saudara MUSTOP menyuruh Terdakwa menunggu karena nanti ada yang akan menjemput Terdakwa sedangkan saksi IKANG pergi makan dengan membawa 3 (tiga) paket sabu, tidak lama kemudian Terdakwa dijemput oleh pembeli yang kemudian Terdakwa ketahui bernama saudara DODI dan masuk ke dalam mobil, lalu kami pun berangkat dan ditengah perjalanan Terdakwa berkata kepada sdra DODI untuk menjemput teman Terdakwa yang satunya lagi, dan kami pun langsung menjemput teman Terdakwa yakni saksi IKANG, kemudian Terdakwa bersama saudara IKANG dan saudara DODI tersebut menuju ke bedengnya dan pada saat di perjalanan saksi IKANG memberikan sabu tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa simpan di dalam celana dalam yang Terdakwa pakai. Sesampainya di bedeng saudra DODI kami pun masuk bersama dan terlihat didalam bedeng tersebut sudah ada dua orang laki-laki yang Terdakwa ketahui merupakan calon pembeli, lalu Terdakwa bersama IKANG pun diajak untuk duduk dilantai ruang tamu, sambil Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kemudian letakkan di atas lantai didekat Terdakwa, untuk Terdakwa perlihatkan kepada dua orang laki-laki calon pembeli tersebut dan saudara IKANG ada disamping Terdakwa, sedangkan 21 (dua) paket lainnya lagi masih Terdakwa pegang. Spontan ketika Terdakwa telah meletakkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu tersebut diatas lantai, tiba-tiba kedua orang laki-laki tersebut langsung mengamankan Terdakwa bersama saksi IKANG dan mereka menjelaskan bahwa mereka merupakan pihak kepolisian serta datanglah lagi beberapa pihak kepolisian bersembunyi diluar rumah langsung membantu untuk mengamankan Terdakwa dan saksi IKANG. Selanjutnya setelah itu Terdakwa dan saksi IKANG digeledah dengan disaksikan masyarakat setempat dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) paket besar Narkotika jenis sabu ditemukan di lantai ruang tamu bedeng, 2 (dua) paket

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar Narkotika jenis sabu dibungkus plastik asoy warna putih dan dibungkus lagi plastik asoy warna hitam yang ditemukan di tangan Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk NOKIA warna biru ditemukan pada Terdakwa, uang tunai sebesar Rp. 185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna merah ditemukan pada saksi IKANG. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi IKANG berikut barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Prabumulih guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis sabu tidak ada izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa, Terdakwa merupakan Target Operasi dari pihak kepolisian;
- Bahwa, pada saat penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji Labfor keseluruhan 285,55 gram kemudian dimusnahkan sebanyak 270,55 gram, lalu sebanyak 5 gram habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sebanyak 10 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira Pukul 02.00 WIB, bertempat di bedeng, Saksi Arie Maharnata dan Saksi Ari Hendra Wijaya bersama-sama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Prabumulih telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Ikang
- Bahwa awalnya Saksi Arie Maharnata dan Saksi Ari Hendra Wijaya melakukan pembelian terselubung (*under cover buy*) atas perintah Kepala Kepolisian Resort Prabumulih (Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor: SP.GAS/102/XII/2021/Sat Reserse Narkoba) di Jalan

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan cara menyamar;

- Bahwa Saksi Arie Maharnata dengan nama samaran "Dodi" menghubungi dan melakukan komunikasi dengan Mustop (DPO) atau yang disebut juga dengan julukan "Bos" yang tinggal di Kabupaten OKI, dengan maksud akan membeli Narkotika jenis sabu dengan jumlah 3 (tiga) U atau 300 (tiga ratus) gram, dan meminta untuk langsung diantarkan oleh Mustop (DPO)/Bos tersebut ke Kota Prabumulih;

- Bahwa Saksi Arie Maharnata dan Mustop (DPO)/Bos menyepakati harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per 1 (satu) paket sabu yang beratnya 100 (seratus) gram, dengan total 3 paket sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dengan total harga Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai/cash;

- Bahwa, Mustop (DPO)/Bos lalu menyuruh Terdakwa dan Saksi I Kang Bin Agustian untuk mengantarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih kepada saksi Arie Maharnata di Kota Prabumulih dan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang jalan;

- Bahwa, upah yang akan diberikan oleh sdra MUSTOP (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi I Kang Bin Agustian dari mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi baru dibayarkan oleh sdra MUSTOP (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi I Kang Bin Agustian berdua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta diberikan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, yang mana uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah digunakan selama perjalanan dan tersisa sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira Pukul 01.00 WIB, Saksi Arie Maharnata dihubungi oleh Mustop (DPO)/Bos bahwa anak buahnya telah sampai di Kota Prabumulih tepatnya di Losmen Rahayu Sentosa dan menyuruh Saksi Arie Maharnata untuk menjemput anak buahnya dari losmen tersebut. Selanjutnya Saksi Arie Maharnata bersama rekannya Bripka Apriadi berangkat bersama menuju ke Losmen Rahayu Sentosa untuk menemui anak buah Mustop (DPO)/Bos tersebut;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di losmen tersebut, Saksi Arie Maharnata bersama rekannya Bripka Apriadi bertemu dengan Terdakwa dan Saksi Ikang Bin Agustian sehingga Saksi Arie Maharnata langsung mengajak keduanya untuk pergi ke Bedeng di Jalan Belitung, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dimana di bedeng tersebut sudah ada Saksi Ari Hendra Wijaya dan rekannya Bripda Rizky Pangestu yang telah menunggu untuk menyamar seolah menjadi pembeli, sedangkan di seputaran luar bedeng tersebut sudah dikelilingi oleh anggota Sat Narkoba lainnya yang bersembunyi;
- Bahwa sesampainya di bedeng itu sekitar pukul 01.50 WIB, Saksi Arie Maharnata pun menyuruh Terdakwa dan Saksi Ikang Bin Agustian untuk masuk ke dalam bedeng dikarenakan sudah ditunggu oleh calon pembeli dimana pada saat masuk ke dalam bedeng, Terdakwa dan Saksi Ikang Bin Agustian disambut oleh Saksi Ari Hendra Wijaya dan rekannya Bripda Rizky Pangestu;
- Bahwa setelah Saksi Ari Hendra Wijaya menanyakan paket Narkotika jenis sabu pesannya, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik asoy putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang bungkus plastik bening, kemudian ketika Terdakwa hendak menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ari Hendra Wijaya dan rekannya Bripda Rizky Pangestu, Saksi Ikang Bin Agustian berkata kepada Bripda Rizky Pangestu untuk menyerahkan uang pembelian sabu;
- Bahwa Saksi Ari Hendra Wijaya lalu langsung menangkap Terdakwa dan rekannya Bripda Rizky Pangestu menangkap Saksi Ikang Bin Agustian;
- Bahwa terhadap Terdakwa dan Saksi Ikang Bin Agustian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut menggunakan plastik asoy warna putih, lalu dibungkus lagi dengan plastik asoy warna hitam yang masing masing ditemukan 1 (satu) paket besar diatas lantai dekat Terdakwa dan Saksi Ikang Bin Agustian ditangkap, sedangkan 2 (dua) paket besar lagi masih dipegang oleh Terdakwa serta ditemukan 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna biru milik Terdakwa kemudian uang tunai sebesar Rp185.000,00

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus delapan puluh lima ribu) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dikantong celana Saksi Ikang Bin Agustian;

- Bahwa uang tunai sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu) tersebut adalah sisa uang perjalanan yang diberikan Mustop (DPO) sedangkan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah adalah milik Saksi Ikang Bin Agustian yang dipergunakan untuk keperluan transaksi jual beli sabu tersebut;

- Bahwa Saksi Ikang Bin Agustian melakukan perbuatan tersebut yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu antara Saksi Arie Maharnata dan Mustop (DPO) karena diberikan paket sabu gratis oleh Mustop (DPO) dan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Mustop (DPO);

- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 285,55 gram (sebelum uji lab) yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Doni Hardianto saat ditangkap adalah positif *metamfetamina* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3985/NNF/2021 tanggal 9 Desember 2021 dan urine Terdakwa juga adalah positif *metamfetamina* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3987/NNF/2021 tanggal 9 Desember 2021;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Ikang Bin Agustian ketika melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dalam dakwaan alternatif pertama perbuatan Terdakwa diancam dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** atau dalam dakwaan alternatif kedua Perbuatan Terdakwa diancam dalam ketentuan **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diancam dalam ketentuan **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah orang per orangan atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban serta memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Doni Hardianto Bin Rizal**, sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya dia menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak semua perbuatan harus dibuktikan dan cukup apabila salah satu perbuatan terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum perbuatan pidana dalam teori dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan melawan hukum formil, yaitu apabila perbuatan telah mencocoki larangan undang-undang atau dengan kata lain melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang;
- Perbuatan melawan hukum materil, apabila perbuatan dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar hukum tidak tertulis;

Sedangkan perbuatan melawan hukum materil dibedakan :

- Melawan hukum materil dalam fungsi positif yaitu suatu perbuatan meskipun oleh perundang-undangan tidak ditentukan sebagai perbuatan melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- Melawan hukum materil dalam fungsi negatif yaitu suatu perbuatan meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan diketahui, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di bedeng, Saksi Arie Maharnata dan Saksi Ari Hendra Wijaya bersama-sama dengan tim dari Sat Narkoba Polres Prabumulih telah menangkap dan menggeledah Terdakwa dan Saksi Doni Hardianto;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Arie Maharnata dan Saksi Ari Hendra Wijaya melakukan pembelian terselubung (*under cover buy*) atas perintah Kepala Kepolisian Resort Prabumulih (Surat Perintah Tugas Under Cover Buy Nomor: SP.GAS/102/XII/2021/Sat Reserse Narkoba) di Jalan Belitung, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih dengan cara menyamar. Saksi Arie Maharnata dengan nama samaran "Dodi" menghubungi dan melakukan komunikasi dengan Mustop (DPO) atau yang disebut juga dengan julukan "Bos" yang tinggal di Kabupaten OKI, dengan maksud akan membeli Narkotika jenis sabu dengan jumlah 3 (tiga) U atau 300 (tiga ratus) gram, dan meminta untuk langsung diantarkan oleh Mustop (DPO)/Bos tersebut ke Kota Prabumulih. Saksi Arie Maharnata dan Mustop (DPO)/Bos sepakat harga Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) per 1 (satu) paket sabu yang beratnya 100 (seratus) gram, dengan total 3 paket sabu seberat 300 (tiga ratus) gram dengan total harga

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai/cash;

Menimbang, bahwa Mustop (DPO)/Bos lalu menyuruh Terdakwa dan Saksi Ikang Bin Agustian untuk mengantarkan 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih kepada saksi Arie Maharnata di Kota Prabumulih dan diberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai uang jalan. Upah yang akan diberikan oleh saudara MUSTOP (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi Ikang Bin Agustian dari mengantarkan Narkotika jenis sabu tersebut masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tetapi baru dibayarkan oleh saudara MUSTOP (DPO) kepada Terdakwa dan Saksi Doni berdua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) serta diberikan juga 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, yang mana uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tersebut telah digunakan selama perjalanan dan tersisa sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Desember 2021 sekira jam 01.00 WIB, Saksi Arie Maharnata dihubungi oleh Mustop (DPO)/Bos bahwa anak buahnya telah sampai di Kota Prabumulih tepatnya di Losmen Rahayu Sentosa dan menyuruh Saksi Arie Maharnata untuk menjemput anak buahnya di losmen tersebut. Selanjutnya Saksi Arie Maharnata bersama rekannya Bripka Apriadi berangkat bersama menuju ke Losmen Rahayu Sentosa untuk menemui anak buah Mustop (DPO)/Bos tersebut. Setelah sampai di losmen tersebut, Saksi Arie Maharnata bersama rekannya Bripka Apriadi bertemu dengan Terdakwa Doni Hardianto Bin Rizal dan saksi Ikang Bin Agustian sehingga Saksi Arie Maharnata langsung mengajak keduanya untuk pergi ke Bedeng, di Jalan Belitung, Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, dimana di bedeng tersebut sudah ada Saksi Ari Hendra Wijaya dan rekannya Bripda Rizky Pangestu yang telah menunggu untuk menyamar seolah menjadi pembeli, sedangkan di seputaran luar bedeng tersebut sudah dikelilingi oleh anggota Sat Narkoba lainnya yang bersembunyi;

Menimbang, bahwa sesampainya di bedeng itu sekitar Pukul 01.50 WIB, Saksi Arie Maharnata pun menyuruh Terdakwa dan Saksi Doni Hardianto untuk masuk ke dalam bedeng dikarenakan sudah ditunggu oleh calon pembeli dimana pada saat masuk ke dalam bedeng, Terdakwa dan Saksi Ikang Bin Agustian disambut oleh Saksi Ari Hendra Wijaya dan rekannya Bripda Rizky Pangestu. Setelah Saksi Ari Hendra Wijaya

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan paket Narkotika jenis sabu pesannya, Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam yang dibalut dengan 1 (satu) buah plastik asoy putih yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang bungkus plastik bening, kemudian ketika Terdakwa hendak menunjukkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Saksi Ari Hendra Wijaya dan rekannya Bripda Rizky Pangestu, saksi Ikang Bin Agustian berkata kepada Bripda Rizky Pangestu untuk menyerahkan uang pembelian sabu. Saksi Ari Hendra Wijaya lalu langsung menangkap Terdakwa dan rekannya Bripda Rizky Pangestu menangkap Saksi Ikang Bin Agustian. Terhadap Terdakwa dan Saksi Ikang Bin Agustian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dibalut menggunakan plastik asoy warna putih, lalu dibungkus lagi dengan plastik asoy warna hitam yang masing masing ditemukan 1 (satu) paket besar diatas lantai dekat Terdakwa dan Saksi Ikang Bin Agustian ditangkap, sedangkan 2 (dua) paket besar lagi masih dipegang oleh Terdakwa, serta ditemukan 1 (satu) Buah Handphone merk Nokia warna biru milik Terdakwa kemudian uang tunai sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu) dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna merah dikantong celana Saksi Ikang Bin Agustian;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Ikang Bin Agustian melakukan perbuatan tersebut yaitu menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu antara Saksi Arie Maharnata dan Mustop (DPO) karena diberikan paket sabu gratis oleh Mustop (DPO) dan dijanjikan akan diberikan upah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) oleh Mustop (DPO);

Menimbang, bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 285,55 gram (sebelum uji lab) yang ditemukan pada Terdakwa dan Saksi Ikang Bin Agustian saat ditangkap adalah positif *metamfetamina* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3985/NNF/2021 tanggal 9 Desember 2021 dan urine Terdakwa juga adalah positif *metamfetamina* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3987/NNF/2021 tanggal 9 Desember 2021;

Menimbang, bahwa sabu adalah nama lain dari *metamfetamina* dimana *metamfetamina* terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana dinyatakan di dalam undang-undang tersebut bahwa narkotika tersebut dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ketika melakukan perbuatan tersebut tidak ada ijin ataupun persetujuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri yang dimaksud di atas;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sub unsur *menjadi perantara dalam jual beli* adalah tepat dikenakan terhadap Terdakwa oleh karena berdasarkan fakta di persidangan diketahui ada seseorang yang dikatakan sebagai penjual yaitu Mustop (DPO) dan orang lain sebagai pembeli yaitu Saksi Arie Maharnata (petugas kepolisian yang melaksanakan tugas *under cover buy*) serta uang atau barang yang dijadikan alat transaksi jual beli yaitu dalam perkara ini adalah 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat netto keseluruhan 285,55 gram (sebelum uji lab); Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening yang didapati pihak kepolisian pada Terdakwa dan Saksi Ikang Bin Agustian tersebut adalah positif *metamfetamina* dengan berat netto keseluruhan 285,55 gram (sebelum uji lab) dan diketahui urine milik Terdakwa tersebut juga positif *metamfetamina* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3985/NNF/2021 tanggal 9 Desember 2021 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 3987/NNF/2021 tanggal 9 Desember 2021;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa percobaan di dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan Pasal 1 angka 18 dari undang-undang yang sama mendefinisikan permufakatan jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan sebagaimana telah dijelaskan dalam pertimbangan unsur ke-2 (dua) di atas, Majelis Hakim berpendapat sub unsur “bersekongkol atau bersepakat” lebih tepat dikenakan terhadap Terdakwa, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Ikang Bin Agustian telah bersekongkol atau bersepakat untuk menjadi perantara jual beli Narkotika antara Mustop (DPO) dan Saksi Arie Maharnata (petugas kepolisian yang melaksanakan tugas *under cover buy*) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji Labfor keseluruhan 285,55 gram kemudian dimusnahkan sebanyak 270,55 gram, lalu sebanyak 5 gram habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sebanyak 10 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
- 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;

Dalam hal ini merupakan alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, serta terhadap barang bukti telah selesai dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini sehingga barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru, Adalah Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa pergunakan untuk keperluan melakukan kejahatan dalam transaksi jual beli Narkotika, serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Hardianto Bin Rizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji Labfor keseluruhan 285,55 gram kemudian dimusnahkan sebanyak 270,55 gram, lalu sebanyak 5 gram habis digunakan untuk keperluan pemeriksaan Labfor dan sebanyak 10 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna hitam;
 - 1 (satu) buah plastik asoy warna putih;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna biru,

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum,at, tanggal 25 Maret 2022, oleh kami, Arlen Veronica, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fitri Agustina, S.H. dan Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh Arlen Veronica, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Fitri Agustina, S.H. dan Citra Amanda, S.H., dibantu oleh Rifky Arisandy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Resita Rachmadani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Agustina, S.H.

Arlen Veronica, S.H., M.H.

Citra Amanda, S.H.

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2022/PN Pbm



Panitera Pengganti,

Rifky Arisandy, S.H.